

**KUDUDUKAN *DOI MENRE* DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT SUKU  
BUGIS DI BONE SULAWESI SELATAN**



TESIS

DIAJUKAN KEPADA PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA  
UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM

Oleh :

RESKI ULUL AMRI, S.H.I

NIM : 1620310125

Pembimbing :

Dr. FATHORRAHMAN, S.Ag.,M.Si.

NIP. 19760820 200501 1 005

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

*Doi menre* merupakan istilah yang digunakan dalam perkawinan adat suku Bugis Bone. Ia merujuk kepada pemberian sejumlah uang oleh pihak laki-laki (calon suami) kepada calon istri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak keluarga untuk keperluan pesta perkawinan. Keberadaan *doi menre* menarik dikaji karena ia menjadi penentu terhadap berlangsung dan tidaknya sebuah perkawinan. Tidak jarang perkawinan batal dilaksanakan hanya karena tingginya permintaan *doi menre* dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Dalam hal ini, penyusun tertarik untuk mengkaji kedudukan dan dampak *doi menre* tradisi perkawinan masyarakat suku Bugis Bone. Oleh karena itu, penyusun mengajukan dua rumusan masalah dalam penelitian ini: bagaimana kedudukan *doi menre* dalam perkawinan adat suku Bugis di Kabupaten Bone? Bagaimana dampak *doi menre* terhadap perkawinan adat masyarakat suku Bugis di Kabupaten Bone?

Penelitian ini berdasarkan sumber data yang lebih cenderung kepada penelitian lapangan (*field research*), akan tetapi tetap didukung dengan basis data literatur sebagai penunjang data di lapangan. Penelitian lapangan yang diharapkan adalah data yang didapatkan langsung pada elemen masyarakat suku Bugis Bone yang nantinya mampu memenuhi aspek keterwakilan secara menyeluruh. Dalam hal ini, penyusun menggunakan teori *Fungsional* dari Emile Durkheim yang sekiranya dapat melihat fungsi dari pihak yang berwenang yaitu antara *pare'wa sara* dan *pare'wa ade* di Bugis Bone. Kemudian, teori yang digunakan adalah teori *resepsi* yang diperkenalkan oleh Christian Snouck Hurgronje sebagai senjata untuk menentukan kedudukan *doi menre* dalam pernikahan adat Bugis Bone. Berdasarkan teori yang digunakan maka, kedudukan *doi menre* adalah sebagai hukum adat yang berdiri sendiri.

Berdasarkan penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa *doi menre* dalam perkawinan adat masyarakat Bugis di Bone telah menjadi syarat bagi berlangsungnya perkawinan. Sebab, jika tidak dipenuhi maka perkawinan akan batal. Secara hukum Islam *doi menre* tidak termasuk bagian dari syarat yang harus dipenuhi, kecuali *sompa* (mahar) karena ia merupakan kewajiban. Namun, keduanya merupakan hasil integrasi yang tidak dapat dipisahkan secara hukum Adat. Tujuan dari *doi menre* adalah untuk mempersiapkan segala kebutuhan dalam acara pesta perkawinan. Secara kedudukan *doi menre* telah menjadi hukum perkawinan adat yang berdiri sendiri. Sebab, ia tidak memiliki relevansi dengan surat an-Nisa ayat 4, Mappasere menyimpulkan bahwa kedudukan *doi menre* telah berdiri sendiri secara hukum adat. Pernyataan Mappasere telah didukung oleh beberapa kepala KUA dan beberapa staf di Kementerian Agama yang ada di kabupaten Bone. Kemudian dampak besar dari diwajibkannya *doi menre* sebagai syarat pernikahan adat Bugis Bone adalah terjadinya *silariang* (kawin lari). Kemudian ada juga yang mengatakan istilah “terpaksa kawin”, yaitu mau tidak mau mereka harus dikawinkan sebagai hukuman sosial dari masyarakat. Para kaum remaja melakukan hal tersebut agar terhindar dari kewajiban *doi menre* yang berjumlah besar.

Keyword: *Doi Menre, Perkawinan Adat, Bugis Bone.*



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax, (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/ DS /PP.00.9/ 3326 /2018

Tugas Akhir dengan judul : KEDUDUKAN DOI MENRE DALAM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT  
SUKU BUGIS DI BONE SULAWESI SELATAN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : RESKI ULUL AMRI, S.H.I.  
Nomor Induk Mahasiswa : 1620310125  
Telah diujikan pada : Senin, 19 November 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19760820 200501 1 005

Penguji II

Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
NIP. 19700912 199803 1 003

Penguji III

Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum.  
NIP. 19770107 200604 2 002

Yogyakarta, 19 November 2018

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reski Ulul Amri, S.H.I.  
NIM : 1620310125  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 31 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



Reski Ulul Amri, S.H.I.  
1620310125

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reski Ulul Amri, S.H.I.  
NIM : 1620310125  
Jenjang : Magister  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Judul :

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan benar-benar bebas dari plagiasi. Jika di kemudian hari terbukti melakukan plagiasi, maka saya siap ditindak sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 31 Agustus 2018

Saya yang menyatakan,



Reski Ulul Amri  
1620310125

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan  
Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**"KEDUDUKAN DOI MENRE DALAM PEKAWINAN ADAT BUGIS DI BONE SULAWESI SELATAN"**

Yang ditulis oleh:


Nama : Reski Ulul Amri, S.H.I.  
NIM : 1620310125  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 31 Agustus 2018

Pembimbing



Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
NIP. 19760820 200501 1 005

## MOTTO

اطْلُبْ فِي الْحَيَاةِ الْعِلْمَ وَالْمَالَ تَحْزِرِ الرِّيَاسَةَ عَلَى النَّاسِ، لِأَنَّهُمْ  
بَيْنَ خَاصِّ وَعَامِّ، فَالْخَاصَّةُ تُفَضِّلُكَ بِالْعِلْمِ، وَالْعَامَّةُ  
تُفَضِّلُكَ بِالْمَالِ

*Carilah ilmu dan harta di dunia ini maka kamu akan menjadi  
pimpinan atas manusia, karena mereka terdiri dari orang-orang  
berilmu dan awam. Mereka yang berilmu akan memuliakanmu karena  
ilmumu, sedangkan yang awam akan memuliakanmu karena  
hartamu. (Mahfudzhad)*

## **PERSEMBAHAN**

Tesis Ini Penyesun Persembahkan untuk:

Bapak Ibu-ku dan Adik-Adik-ku, serta keluarga yang saya cintai.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الْمُحْمَدِ عَلَى كُلِّ حَالٍ، الْمَوْصُوفِ بِصِفَاتِ الْجَلَالِ وَالْكَمَالِ، الْمَعْرُوفِ بِمَزِيدِ الْإِنْعَامِ وَالْإِفْضَالِ. أَحْمَدُهُ سُبْحَانَهُ وَهُوَ الْمُحْمَدُ عَلَى كُلِّ حَالٍ. وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ذُو الْعِزَّةِ وَالْجَلَالِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَخَلِيلُهُ الصَّادِقُ الْمَقَالِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ خَيْرِ صَحْبٍ وَآلٍ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَا بَعْدُ.

Puji dan syukur bagi Allah swt atas limpahan karunia-Nya, sehingga penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Disadari bahwa usaha yang dilakukan sehingga tulisan ini dapat terselesaikan karena atas perkenaan Allah swt. Yang maha Tahu, Maha berkehendak terhadap sesuatu, baik itu yang lahir maupun yang bathin. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad saw. Tak lupa pula kepada keluarga, sahabat, tabiin, dan tabiin tabiin serta seluruh umat Muslim yang selalu istikamah untuk mengamalkan dan melestarikan ajaran-ajaran suci yang beliau bawa.

Dalam penyusunan tesis yang berjudul “Kedudukan *Doi Menre* Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Bugis Di Bone Sulawesi Selatan” penyusun menyadari penuh bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan di dalamnya. Maka dari itu, penyusun sangat berterima kasih jika ada saran, kritik yang sifatnya membangun dan koreksi demi kesempurnaan tesis ini di masa yang akan datang. Dalam penyusunan ini, penyusun sadar bahwa banyak hambatan dan kesulitan, tetapi berkat bantuan dan dorongan banyak pihak, akhirnya penyusun dapat

menyelesaikannya. Untuk itu, perkenankanlah penyusun menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi MA., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Bapak Dr. Agus Moh Najib., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta stafnya.
3. Bapak Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si. selaku Pembimbing yang telah membantu dan memberikan arahan selama proses penyusunan tesis hingga dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik.
4. Staff pengajar pada Program Studi Hukum Islam. Terimah kasih atas ilmu yang telah diberikan selama ini.
5. Teman-teman kontrakan PMH, Ust. Anas, Aim, Aan Maho, Fauzan, dan Abduh. Terimakasih atas segala kebaikan yang telah diberikan kepada penyusun. *Allâh Yagfirukum wa Yarhamukum wa Yahfaḍukum wa Yahdikum wa Yu'inukum Dâ'iman Sarmadan. Wa Anfa'nâ wa al-Barakah.*  
Amin... :)

Yogyakarta, 31 Agustus 2018  
Penyusun

Reski Ulul Amri  
1620310125

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987, secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	<b>tidak dilambangkan</b>	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	<b>b</b>	be
ت	Ta'	<b>t</b>	te
ث	Ša'	<b>š</b>	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	<b>j</b>	je
ح	Ĥa'	<b>ĥ</b>	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	<b>kh</b>	ka dan ha
د	Dal	<b>d</b>	de
ذ	Zâ	<b>ž</b>	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	<b>r</b>	er
ز	zai	<b>z</b>	zet
س	sin	<b>s</b>	es
ش	syin	<b>sy</b>	es dan ye
ص	sad	<b>š</b>	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	<b>đ</b>	de (dengan titik di bawah)
ط	tâ'	<b>ṭ</b>	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	<b>ẓ</b>	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	<b>'</b>	koma terbalik di atas
غ	gain	<b>g</b>	ge
ف	fa'	<b>f</b>	ef
ق	qaf	<b>q</b>	qi
ك	kaf	<b>k</b>	ka
ل	lam	<b>l</b>	`el

م	mim	<b>m</b>	`em
ن	nun	<b>n</b>	`en
و	wawu	<b>w</b>	w
هـ	ha'	<b>h</b>	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	<b>Y</b>	Ye

**B. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis rangkap**

مُتَعَدِّدٌ	<b>Ditulis</b>	Muta'addida
عِدَّةٌ	<b>Ditulis</b>	'iddah

**C. Ta' Marbutah di akhir kata**

1. Bila dimatikan ditulis "h"

حِكْمَةٌ	<b>Ditulis</b>	Ḥikmah
عِلَّةٌ	<b>Ditulis</b>	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	<b>Ditulis</b>	Karâmah al-auliyâ'
--------------------------	----------------	--------------------

3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	<b>Ditulis</b>	Zakâh al-fiṭri
-------------------	----------------	----------------

**D. Vokal Pendek**

اَ فَعَلَ	Fathah	<b>Ditulis</b>	A
اِ ذُكِرَ	kasrah	<b>Ditulis</b>	fa'ala i
اُ يَذْهَبُ	dammah	<b>Ditulis</b>	zukira u
		<b>Ditulis</b>	yažhabu

**E. Vokal Panjang**

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّةٌ	<b>Ditulis</b>	Â
2	fathah + ya' mati تَنْسَى	<b>Ditulis</b>	jâhiliyyah â
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	<b>Ditulis</b>	tansâ î
4	dammah + wawu mati فُرُوضٌ	<b>Ditulis</b>	karîm û
		<b>Ditulis</b>	furûḍ

**F. Vokal Rangkap**

1	fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	<b>Ditulis</b>	Ai
2	fathah + wawu mati قَوْلٌ	<b>Ditulis</b>	bainakum au
		<b>Ditulis</b>	qaul

**G. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أَنْتُمْ	<b>Ditulis</b>	a'antum
أَعِدَّتْ	<b>Ditulis</b>	u'iddat
لَيْنِ شَكَرْتُمْ	<b>Ditulis</b>	la'in syakartum

## H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآنُ	<b>Ditulis</b>	Al-Qur’ân
الْقِيَّاسُ	<b>Ditulis</b>	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	<b>Ditulis</b>	as-Samâ’
الشَّمْسُ	<b>Ditulis</b>	asy-Syams

## I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	<b>Ditulis</b>	Żawî al-furûḍ
أَهْلُ السُّنَّةِ	<b>Ditulis</b>	ahl as-sunnah

## **DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiv</b>

## **BAB I: PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teori .....	10
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Pembahasan .....	20

## **BAB II: MAHAR DALAM HUKUM ISLAM**

A. Pengertian Mahar .....	22
B. Landasan Hukum Mahar.....	25

1. Al-Qur'an .....	25
2. As-Sunnah .....	30
3. Kompilasi Hukum Islam .....	30
C. Macam-Macam Mahar .....	33
1. <i>Mahar Musamma</i> .....	34
2. <i>Mahar Mitsil</i> .....	35
D. Syarat-Syarat Mahar .....	38
E. Perselisihan Dalam Mahar .....	39
F. Tujuan dan Fungsi Mahar .....	41

### **BAB III: SISTEM PERKAWINAN ADAT MASYARAKAT BUGIS DI BONE**

A. Gambaran Umum Masyarakat Bugis di Kabupaten Bone .....	44
1. Letak Geografis Kabupaten Bone .....	44
2. Kondisi Sosiologis Masyarakat Bugis Kabupaten Bone .....	46
B. Struktur Masyarakat Bugis .....	47
C. Agama dan Spiritual Masyarakat Bugis .....	52
D. Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone .....	56
E. <i>Doi Menre</i> Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone .....	60
1. Pra Perkawinan (Peminangan) .....	61
2. Persiapan Menjelang Akad Nikah .....	68
3. Proses Pelaksanaan Perkawinan (Upacara Akad Nikah) .....	71
4. Upacara Setelah Pelaksanaan Akad Nikah .....	73

**BAB IV: KEDUDUKAN *DOI MENRE* DALAM PERKAWINAN ADAT**

**BUGIS BONE**

A. Dialektika Hukum Islam dengan Tradisi <i>Doi Menre</i> .....	81
B. <i>Doi Menre</i> Sebagai Hukum Perkawinan Adat Yang Berdiri Sendiri .....	89
C. Dampak Tradisi <i>Doi Menre</i> Terhadap Perkawinan Adat Masyarakat Bugis Bone .....	98

**BAB V: PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	103
B. Saran-Saran .....	105

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	106
-----------------------------	-----

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

<b>1. Curriculum Vitae</b> .....	I
----------------------------------	---

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pernikahan sebagai salah satu unsur penting kehidupan yang akan dilalui oleh setiap pasangan dan pernikahan tidak bisa dilepaskan dari tradisi adat yang sudah lama berlaku di Indonesia khususnya bagi Masyarakat Suku Bugis. Tradisi pernikahan dalam suatu daerah sangat kental dengan unsur dan ritual adat, terutama bagi Suku Bugis sebelum melanjutkan ke tahap pernikahan ada hal yang harus dipenuhi oleh (calon) mempelai pria terhadap (calon) mempelai wanita yaitu *sompa* (mahar). Selain itu, ada *doi menre* yang tidak dapat dipisahkan. Ia bahkan menjadi penentu bagi berlangsung dan tidaknya suatu perkawinan.

Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji secara khusus landasan – landasan para tokoh adat dan masyarakat suku bugis terkait kedudukan *doi menre*. Masalah ini sedang marak diperbincangkan namun tidak banyak masyarakat suku bugis yang mengetahui kedudukannya, mereka hanya sebatas menjalankan tradisi yang sudah sangat kental di daerahnya tanpa adanya pemahaman mendasar. Akibat dari keawamannya, maka banyak pula masyarakat yang menganggap *doi menre* sebagai peraturan yang mengalahkan hukum Islam bahkan sama sekali tidak ada unsur agamanya.

Mengingat tingginya permintaan *doi menre* kemudian menjadi salah satu isu mendasar dalam perkawinan adat suku Bugis. Kompleksitas

pemahaman keagamaan serta budaya perkawinan pada masyarakat suku Bugis merupakan nilai- nilai yang tidak lepas untuk kemudian dipertimbangkan dalam pernikahan seperti status sosial, ekonomi, dan nilai- nilai budaya dari masing-masing keluarga laki-laki dan perempuan.

Fenomena tersebut menjelaskan bahwa tingkat strata sosial perempuan dan jenjang pendidikan yang umumnya menjadi standar dalam menentukan nominal *doi menre*. Uang puluhan juta atau bahkan sampai pada ratusan juta menjadi nominal yang lumrah, hal tersebut dipertegas jika calon mempelai perempuan adalah keturunan “*darah biru*” (keturunan dari kerajaan Tallo, Gowa, atau Bone) ataupun tingkat pendidikan dan pekerjaan calon mempelai perempuan adalah S1, S2, Dokter, PNS, dst. Semakin tinggi nominal *doi menre* maka semakin tinggi pula citra diri keluarga mempelai di mata masyarakat.

Berbeda dengan pemberian mahar yang dimaksudkan dalam agama Islam dimana berisi kemaslahatan bagi pasangan suami istri. Hukumnya wajib, akan tetapi setelah pasti ketentuan pembayarannya tidak menutup kemungkinan bagi pasangan suami istri yang saling meridhai menghadiahkan kembali ataupun menggunakan mahar tersebut demi kepentingan bersama.

Sebagian besar orang berpandangan sama terkait mahar, salah satunya Kamal Mukhtar dalam bukunya mendefinisikan mahar sebagai pemberian wajib yang diberikan dan dinyatakan oleh calon suami kepada

calon istrinya dalam akad nikah yang merupakan tanda persetujuan dan kerelaan dari keduanya untuk hidup sebagai pasangan suami istri.<sup>1</sup>

Dalam Islam itu sendiri sudah diatur tentang konsep pemberian mahar yang terdapat dalam al-Qur'an, Hadits serta Kitab-kitab lainnya. Salah satunya terdapat dalam firman Allah pada surat An- Nisa ayat 4 yang berbunyi :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

Dalam tafsirnya, Quraish Shihab menyatakan bahwa mahar dalam ayat ini dinamai *shaduqat* jamak dari *shadaqah* yang berarti kebenaran, hal ini dikarenakan mahar itu didahului oleh janji, maka pemberian itu merupakan bukti kebenaran janji. Dari segi kedudukan mahar sebagai lambang kesediaan suami menanggung kebutuhan hidup istri, maka mahar hendaknya sesuatu yang bernilai materi, walau hanya cincin dari besi sebagaimana sabda Rasulullah SAW dan juga sebagai lambang kesetiaan suami terhadap istrinya.<sup>2</sup>

Dari ayat tersebut dipahami bahwa pemberian mahar adalah sebuah kewajiban bagi mempelai pria terhadap mempelai wanita tetapi dilakukan dengan persetujuan dan saling ridha dari keduanya tanpa adanya paksaan

---

<sup>1</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1993), hlm. 81

<sup>2</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* (Bandung : Lentera Hati, 2002) hlm. 346

dan aturan terkait jumlah apalagi sampai melewati batas kesanggupan seseorang.

Dalam hal lain, Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 25 yang berbunyi :

فَانكحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Sudah sepatutnya seorang laki-laki yang ingin menikah untuk meminta persetujuan dari keluarga pihak perempuan. Hal ini disebabkan seorang perempuan mempunyai hak untuk menerima atau menolaknya.<sup>3</sup> Tidak ada paksaan dan batasan dalam memberikan mahar, seberapa pun jumlahnya yang akan diberikan kepada calon istri tetap diperbolehkan.<sup>4</sup> Tetapi yang terjadi dalam adat suku Bugis berbeda dengan apa yang sudah dijelaskan sebelumnya, karena ketika keluarga laki – laki datang untuk memenuhi permintaan keluarga perempuan, maka harus menyiapkan *doi menre* yang akan disepakati dalam pertemuan tersebut.

Faktanya *doi menre* yang diminta selalu dalam jumlah yang tidak sedikit. Padahal, berlebih-lebihan dalam memberikan mahar dinilai merupakan perbuatan yang tidak baik sejak dahulu. Bahkan, Umar bin Khattab melarang hal tersebut karena banyaknya orang yang berlomba-lomba memberikan mahar yang sangat mahal. Beliau menyatakan bahwa

---

<sup>3</sup> Abdul al Barraaq, *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*, (Bandung : Pustaka Oasis, 2011), hlm. 104

<sup>4</sup> Abdul al Barraaq, *Panduan Lengkap*, hlm. 107.

segala sesuatu yang berlebihan akan menimbulkan kejelekan, salah satu kejelekan yang dapat muncul adalah riya' dari dalam diri laki-laki ataupun perempuan yang akan menikah,<sup>5</sup> dan bisa jadi dari pihak keluarga juga turut merasakan dampak keburukannya.

Melihat dari paparan di atas, menjelaskan bahwa adanya keunikan dari adat suku Bugis Bone dan kesenjangan terkait pemahaman tentang konsep *doi menre*, sehingga hal tersebut berdampak terhadap perkembangan keberagaman dalam masyarakat umumnya.

Beberapa hal terkait *doi menre* umumnya berfokus pada realita yang terjadi, tetapi tidak melihat aspek paling mendasar dari sebab-membudayanya pemahaman tersebut. Sehingga, tidak banyak kalangan yang ingin mencari tahu lebih banyak tentang kedudukan *doi menre* dan lebih kepada mengikuti tradisi yang sudah berlaku. Hal ini yang kemudian menjadi kegelisahan yang membawa peneliti untuk melakukan penelitian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diungkap sebelumnya, maka penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan :

1. Bagaimana kedudukan “*Doi menre*” dalam perkawinan adat suku Bugis di Kabupaten Bone?

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

2. Bagaimana dampak tradisi “*Doi Menre*” terhadap perkawinan adat masyarakat suku Bugis di Kabupaten Bone?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Penelitian ilmiah ini memiliki tujuan untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, yakni :

- a. Untuk mengetahui dan mengungkap kedudukan “*Doi Menre*” dalam perkawinan adat suku Bugis di Kabupaten Bone.
- b. Untuk mengetahui dampak tradisi “*Doi Menre*” terhadap perkawinan adat masyarakat suku Bugis di Kabupaten Bone.

#### 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat dari dilakukannya penelitian ialah:

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan ilmiah dalam studi hukum pernikahan adat.
- b. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan kontribusi dan sumbangan pemikiran untuk studi hukum pernikahan adat terkait dengan kedudukan *doi menre* Suku Bugis, baik kepada civitas akademika mau pun kepada masyarakat secara umum.

#### D. Telaah Pustaka

Kajian *doi menre* sebenarnya sudah banyak ditulis melalui penelitian-penelitian yang telah tertuang dalam bentuk tulisan dan buku-buku yang mewarnai khazanah kepustakaan serta dinamika perkembangan budaya Indonesia. Oleh karena itu, berikut beberapa karya yang dapat dipaparkan untuk menunjukkan perbedaan dari penelitian yang sudah ada.

Skripsi dengan judul “Ingkar Janji atas Kesepakatan *Uang Panai*’ dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar” yang ditulis oleh Rika Elvira sebagai syarat memenuhi gelar sarjana Hukum Perdata di Universitas Hasanuddin (UNHAS) Makassar di tahun 2014, dalam skripsi tersebut lebih memfokuskan kepada aspek akibat dari tidak dipenuhinya permintaan uang panai’. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kepustakaan. Penelitian ini membuahkan satu kesimpulan yaitu menganggap pentingnya *uang panai*’ untuk dibuatkan suatu akte perjanjian formil yang sah. dalam hal ini penelitian yang peneliti lakukan sama-sama berangkat dari fenomena yang terjadi namun berbeda di sasaran penelitiannya.<sup>6</sup>

Skripsi dengan judul “ Tradisi *Doi Menre* dalam proses peminangan di kalangan masyarakat Bugis kecamatan Taneteriattang Kabupaten Bone perspektif fiqih” yang disusun oleh Muhammad sabiq fakultas Syari’ah jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

---

<sup>6</sup> Rika Elvira, *Inkar Janji Atas Kesepakatan Uang Panai Dalam Perkawinan Suku Bugis Makassar*, (Makassar, Skripsi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2014).

Dalam skripsi ini lebih menfokuskan pada faktor yang melatarbelakangi adanya tradisi *doi menre* serta bagaimana prosesnya dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat Bugis bone berdasarkan tinjauan fiqh. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian empiris dengan pendekatan fenomenologis. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa *doi menre* merupakan bantuan dari pihak laki-laki untuk meringankan beban pihak perempuan dalam acara pesta perkawinan. Adapun tinjauan fiqh secara umum terkait *doi menre* dalam perkawinan masyarakat di Bugis Bone, dapat disimpulkan bahwa tradisi tersebut dipandang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>7</sup>

Skripsi dengan judul “Praktek Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Perspektik Tokoh Adat dan Hukum Islam” yang disusun oleh Nurfiyah Anwar dari Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2006, dalam penelitian ini memfokuskan kepada aspek dan tinjauan hukum sehingga belum ada porsi yang melihat adat dari sudut pandang lain.<sup>8</sup>

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Uang Panaik dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar” yang ditulis oleh Mohammad Ikbal dari

---

<sup>7</sup> Muhammad sabiq, *Tradisi Doi Menre Dalam Proses Peminangan di Kalangan Masyarakat Bugis kecamatan Taneteriattang Kabupaten Bone Perspektif Fiqih*, (Malang: Skripsi Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari’ah UIN Maulana Malik Ibrahim, 2015).

<sup>8</sup> Nurfiyah Anwar, *Praktek Pelaksanaan Mahar Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone Dalam Perspektif Tokoh Adat dan Hukum Islam*. (Yogyakarta: Skripsi Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syaria’h dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2006).

Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2012, saat ini menjadi UIN, dalam skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana akibat hukum dan tinjauan hukum Islam terkait *uang panai*. Data penelitian dihimpun dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi documenter. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa proses penentuan jumlah *uang panai* dilakukan berdasarkan musyawarah yang pada akhirnya mendapatkan kesepakatan antara kedua belah pihak, karena adanya unsur kesepakatan di dalamnya, maka menurut hukum Islam tradisi *uang panai* hukumnya mubah atau boleh.<sup>9</sup>

Skripsi dengan judul “Makna Filosofis *Dui’ Menre’* dalam Pernikahan Bugis” yang ditulis oleh Andi Tenri Purwati mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015, dalam skripsi ini membahas tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam *doi menre* dan memaparkan makna filosofisnya dengan memakai pandangan filsafat Aristoteles tentang etika.<sup>10</sup>

Setelah melakukan penelusuran terkait penelitian perkawinan adat di Indonesia khususnya *doi menre*, ternyata belum terdapat penelitian yang secara spesifik membahas tentang kedudukannya. Masing-masing

---

<sup>9</sup> Moh Ikbal, *Tinjauan Hukum Islam Tentang “Uang Panaik” (Uang Belanja) Dalam Perkawinan Adat Suku Bugis Makassar Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar*. (Surabaya: skripsi Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Ampel, 2012).

<sup>10</sup> Andi Tenri Purwati, *Makna Filosofis Dui Menre Dalam Pernikahan Bugis*, (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga, 2015).

penelitian di atas hanya memiliki persamaan pada garis besarnya saja yaitu tradisi *doi menre*, dimana lebih menfokuskan pada prosesi perkawinannya, dan kajian filsafatnya. Sehingga masih memungkinkan adanya celah penelitian dari sudut pandang yang berbeda.

## E. Kerangka Teori

### 1. Mahar dalam Perspektif Islam

Islam menganjurkan pernikahan bagi penganutnya. Pernikahan dalam Islam mendapatkan perhatian khusus dari Allah SWT, karena itu banyak ayat al-Qur'an yang berbicara tentang pernikahan, salah satunya yang terdapat dalam surat an-Nisa ayat 1 :

يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ  
 مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Dalam ajaran Islam setidaknya mengandung dua dimensi dari perintah dianjurkannya pernikahan. Pertama adalah pernikahan mempunyai dimensi ibadah, artinya bahwa orang yang melakukan pernikahan dinyatakan sudah melaksanakan perintah Allah.<sup>11</sup> Dan yang kedua pernikahan memiliki dimensi pemuliaan derajat manusia, hal ini untuk membedakan manusia yang beriman dengan yang tidak.<sup>12</sup> Dua dimensi

---

<sup>11</sup> M. Taufik Mandailing, *Good Married Raih Asa Gapai Bahagia*, (Yogyakarta : IDEA Press, 2013), hlm. 14

<sup>12</sup> M. Taufik Mandailing, *Good Married.....*, hlm. 15

diatas perlu untuk dipahami dengan baik, sehingga pernikahan itu tidak hanya dimaknai sebagai alat penyaluran nafsu syahwat manusia secara sah dan halal.

Salah satu komponen dalam pernikahan perspektif Islam ialah adanya pemberian Mahar (Mas Kawin) dari calon mempelai laki – laki kepada calon mempelai perempuan. Mahar yang dimaksudkan adalah pemberian sebagai wujud bukti cinta dan sayang dalam kehidupan berumah tangga dari kedua calon mempelai.<sup>13</sup> Hal ini berdasarkan dengan firman Allah dalam surat an- Nisa ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan mahar itu dengan pemberian wajib berupa uang atau barang dari mempelai laki – laki kepada mempelai perempuan ketika dilangsungkannya akad nikah. Definisi ini nampaknya sesuai dengan tradisi yang berlaku di Indonesia bahwa mahar itu diserahkan ketika diadakannya akad nikah.<sup>14</sup>

Hak memiliki mahar merupakan salah satu dari upaya Islam dalam memperhatikan dan menghargai kedudukan perempuan. Sedangkan mengenai jumlah mahar tidak dibatasi oleh syariat Islam melainkan sesuai

---

<sup>13</sup> M. Taufik Mandailing, *Good Married.....*, hlm. 36

<sup>14</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan)*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm. 84

kemampuan suami beserta kerelaan istri. Oleh karena itu dianjurkan untuk seorang perempuan untuk tidak mengajukan permintaan mahar yang bernilai sangat tinggi sehingga calon suaminya tidak mampu untuk memenuhinya.<sup>15</sup>

## 2. Mahar dalam Perspektif Adat

Pada awalnya dalam tradisi suku Bugis *doi menre* hanya berlaku untuk kalangan bangsawan, tetapi seiring perkembangan berjalannya waktu, *doi menre* digunakan juga oleh berbagai lapisan masyarakat Bugis. Dalam sejarahnya, sebelum memasuki abad 21 banyak peneliti asing yang menyatakan bahwa kekayaan calon mempelai laki-laki dapat dilihat dari jumlah *doi menre* yang diserahkan.<sup>16</sup>

Mahar dalam suku Bugis terdiri dari dua jenis uang serahan, yakni *sompa*<sup>17</sup> dan uang panai'. Pernikahan dalam adat utamanya bagi suku Bugis diimpelemtasikan dengan pembayaran. Ketika seseorang (laki-laki) dari suku Bugis ingin melaksanakan pernikahan, maka hal yang paling penting adalah *doi menre*. Bahkan, dalam beberapa tahun belakangan hal ini merupakan sesuatu yang menakutkan bagi calon mempelai pria akan tetapi

---

<sup>15</sup> M. Taufik Mandailing, *Good Married....*, hlm. 37-38, lihat juga dalam Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam* (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2002), hlm. 393

<sup>16</sup> Andi Tenri Purwati, *Makna Filosofis Dui' Menrek dalam Pernikahan Bugis*, skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015, hlm. 49

<sup>17</sup> Istilah *sompa* dalam adat suku Bugis diartikan sebagai penghormatan, penghargaan, dan pemujaan dengan maksud bahwa yang perlu untuk dihormati, dihargai serta dipuja dalam konteks ini adalah wanita. Untuk menentukan kesepakatan kedua belah pihak maka akan dilakukan *tudang sompa*.

menjadi ajang ‘adu gengsi’ bagi calon mempelai wanita. Sesuai dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya, jumlah yang ditetapkan oleh keluarga perempuan berkisar puluhan hingga ratusan juta.

Sebenarnya dalam ketentuan adat suku Bugis sudah menetapkan jumlah mahar yang harus ditebus oleh laki – laki kepada wanitanya. *Sompa* ini bertingkat-tingkat sesuai dengan derajat sosial wanita dan keluarganya. Saat ini yang berlaku di masyarakat adalah 80 *rell*a untuk bangsawan, 60 *rell*a untuk golongan daeng (strata sosial menengah) dan 40 *rell*a untuk golongan orang biasa (strata sosial rendah). Penggunaan istilah *rell*a atau *real* (mata uang Arab) disebabkan oleh perjumpaan suku Bugis dengan bangsa Arab.<sup>18</sup>

Sebagai salah satu etnis di Indonesia yang memiliki banyak persinggungan dengan bangsa Arab, maka tidak dapat dipungkiri bahwa suku Bugis banyak mengambil hal-hal dari tradisi Arab yang juga dilandasi dengan sunnah Rasulullah. Diantaranya adalah konsep mahar, yang sampai saat ini sangat melekat di suku Bugis sebagai salah satu bentuk pengimplementasian dari sunnah Rasulullah ketika memberikan mahar kepada Siti Khadijah<sup>19</sup>, sehingga konsekuensi yang terjadi adalah memungkinkan adanya perpaduan antara syari’at Islam dan adat istiadat.

---

<sup>18</sup> Nurfiyah Anwar, “Praktek Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Perspektif Tokoh Adat dan Hukum Islam”, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006, hlm. 52

<sup>19</sup>Kisah ini merupakan salah satu contoh yang beredar di masyarakat suku Bugis terkait konsep Mahar.

Artinya bahwa konsep Mahar mengikuti ketentuan Islam namun ada beberapa hal dari adat Bugis yang menjadi sebuah keharusan untuk dipenuhi dan akhirnya terbiasa.

### 3. Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam dalam makna kontrak antara kedua sistem itu telah lama berlangsung di tanah air kita.<sup>20</sup> Dalam masyarakat Muslim di Sulawesi Selatan eratnya hubungan antara keduanya dapat dilihat dalam ungkapan yang berbunyi, “*Adat hula-hulaa to syaraa, syaraa hula-hulaa to adati*”. Artinya kurang lebih, adat bersendi syara’ dan syara’ bersendi adat.<sup>21</sup> Menurut Hamka, bahwa hukum adat dan hukum Islam sangat erat sekali, saling topang-menopang, karena sesungguhnya yang dinamakan adat yang benar-benar adat adalah syara’ itu sendiri. Hubungan ini tidak dapat diceraikan karena seperti hubungan zat dengan suatu barang atau benda.<sup>22</sup>

Kedua Tradisi yang tidak hanya saling melengkapi tetapi pada kenyataannya menjadi bagian yang tak terpisahkan karena keduanya dilihat berasal dari sumber yang sama, yaitu Tuhan, atau bahkan hukum Islam dilihat sebagai penyempurna dari hukum adat. orang-orang percaya

---

<sup>20</sup> Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1990), hlm. 223.

<sup>21</sup> Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 63.

<sup>22</sup> Muhammad Daud Ali, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1990), hlm. 223.

bahwa walaupun hukum adat tidak bersifat sakral, namun ia berasal dari sumber yang sama dengan hukum sakral.<sup>23</sup>

Dari pemaparan di atas maka peneliti ingin menggunakan teori Fungsionalisme yang dianggap mampu menjembatani kasus ini. Teori Fungsional adalah suatu bangunan teori yang sangat besar pengaruhnya dalam ilmu sosial di abad sekarang, dimana teori ini dicetuskan oleh Emile Durkheim. Pemikiran *Structural fungsional* sangat dipengaruhi oleh pemikiran biologis yaitu menganggap masyarakat sebagai organisme biologis dalam hal ini terdiri dari organ-organ yang saling ketergantungan, dimana ketergantungan tersebut merupakan hasil atau konsekuensi agar organisme tetap dapat bertahan hidup.<sup>24</sup> Sama halnya dengan pendekatan lainnya dimana *structural fungsional* ini bertujuan untuk mencapai keteraturan sosial.

Teori Fungsionalisme yang menekankan kepada keteraturan bahwa masyarakat merupakan suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian-bagian atau elemen-elemen yang saling berkaitan dan saling menyatu dalam keseimbangan. Masyarakat senantiasa berada dalam keadaan berubah secara berangsur-angsur dengan tetap memelihara keseimbangan. Mengutamakan keseimbangan, dengan kata lain teori ini memandang bahwa semua peristiwa dan struktur adalah fungsional bagi suatu

---

<sup>23</sup> Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2008), hlm. 65.

<sup>24</sup> John Scott, *Teori Sosial Masalah-Masalah Pokok Dalam Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 77.

masyarakat. Dimana jika sekelompok masyarakat ingin memajukan kelompoknya, mereka akan melihat apa yang akan dikembangkan dan tetap mempertahankan tradisi-tradisi dan budaya yang sudah berkembang dan menjadikannya sebagai alat modernisasi.

Teori ini dikeluarkan atas dasar fenomena masyarakat yang semakin modern agar kesehatan regulasi dan tradisi masyarakat tetap dipertahankan. Seringkali terjadi kerusakan atau kematian sebuah sistem di masyarakat karena kegagalan dalam memenuhi persyaratan fungsional, dan semua sistem yang berhasil pasti telah memunculkan cara-cara yang memenuhi persyaratan tersebut.<sup>25</sup>

Sedangkan pendekatan yang peneliti gunakan adalah pendekatan *Sosiologi Hukum*, pendekatan disini guna membantu mengupas objek dari penelitian. Suatu sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial dimana sistem hukum tadi merupakan bagiannya. Akan tetapi persoalannya tidak semudah itu, karena perlu diteliti dalam keadaan apa dan dengan cara apa yang bagaimana sosial mempengaruhi suatu sistem hukum sebagai subsistemnya, dan sampai sejauh manakah proses pengaruh mempengaruhi bersifat timbal-balik. Semacam ini merupakan hal penting yang dihadapi oleh sosiologi hukum, karena bagaimanapun juga, hukum tidak dapat dilepaskan dari sistem sosial suatu masyarakat.<sup>26</sup> Hal ini dipertegas oleh

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 195.

<sup>26</sup> Soerjono soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2011), hlm.13-14.

Soepomo, yang menyatakan bahwa sistem hukum adat didasarkan pada suatu kebutuhan yang berdasarkan atas kesatuan alam pikiran. Untuk menyelami sistem tersebut, maka seseorang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat. Untuk itu harus diteliti susunan persekutuan-persekutuan hukum di lapangan rakyat.<sup>27</sup>

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan aspek utama yang berada dalam kerangka ilmiah dan mempunyai kaidah serta prosedur yang dapat dipertanggung jawabkan.<sup>28</sup> Bahkan metode penelitian akan membentuk karakter keilmiahan dari penelitian, karena eksistensi metode dalam sebuah penelitian ini berfungsi sebagai jalan bagaimana penelitian ini diselesaikan. Terkait dengan metode penelitian ada beberapa hal yang perlu dijelaskan:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berdasarkan sumber data yang akan digunakan lebih cenderung kepada penelitian lapangan (*field research*) akan tetapi tetap didukung dengan basis data literatur sebagai penunjang data di lapangan. Penelitian lapangan yang diharapkan adalah data yang didapatkan langsung pada elemen masyarakat suku Bugis Bone yang nantinya mampu memenuhi aspek keterwakilan secara menyeluruh.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 59-60.

<sup>28</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010) hlm.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Deskriptif-analitik* yaitu suatu penelitian yang memaparkan, menggambarkan dan mengklarifikasi secara objektif dari data-data yang telah dikaji kemudian dianalisis. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji, meneliti dan menganalisis praktek pemberian serta kedudukan *doi menre* dalam perkawinan suku Bugis di Bone.

## 3. Sumber Data

Berdasarkan fokus penelitian, maka yang menjadi sumber primer (data utama) adalah wawancara dan data dari informan yang dianggap mengetahui permasalahan dan mampu untuk mewakili pemahaman kebanyakan masyarakat pada umumnya. Sedangkan sebagai sumber sekunder (data penunjang) adalah literatur-literatur yang berkaitan dengan *doi menre* pada masyarakat suku Bugis di Bone.

## 4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Sosiologi Hukum*, dimana seseorang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat. Untuk itu harus diteliti susunan persekutuan-persekutuan hukum di lapangan rakyat.

## 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti sebagai alat utama pengumpul data. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan metode dokumentasi yaitu mengambil sumber-sumber data pustaka terhadap literatur yang berkaitan dengan penelitian, baik berupa primer maupun sekunder.

## 6. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi diolah dengan cara editing yaitu data-data yang telah dihimpun, diteliti kembali secara cermat segi kesesuaian satu sama lain.

## 7. Metode Analisis Data

Setelah melakukan pengolahan data kemudian dilakukan analisa data dengan cara *deskriptif-analitis*. Adapun langkah-langkah dalam menganalisa data sebagai berikut:

*Pertama*, data yang telah diolah akan difokuskan pada hal-hal yang pokok, dicari substansi yang terkait dengan topik penelitian. *Kedua*, klasifikasi data yakni penglompokkan data berdasarkan ciri khas objek formal penelitian.

## G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bagian bab serta sub bab yang merupakan satu kesatuan sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah pendahuluan. Pada bab ini dikemukakan tentang kegelisahan akademik yang merupakan latar belakang permasalahan yang diteliti. Kemudian melakukan eksplorasi penelitian dengan memfokuskan permasalahan yang akan dibahas dalam rumusan masalah dan kegunaan penelitian. Langkah tersebut adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam pembahasan yang akan dilakukan. Berikutnya didukung juga dengan adanya kerangka teori dan metode penelitian, sebagai bentuk upaya agar dapat menghasilkan penelitian yang baik serta mempunyai nilai lebih. Pada bab ini diakhiri dengan sistematika pembahasan yang akan diungkap lebih dalam penelitian ini.

Bab *kedua*, merupakan bagian pembahasan yang memaparkan tinjauan umum terkait konsep mahar dalam Islam, mulai dari definisi, hikmah, hukum, macam-macam baik itu berupa bentuk ataupun nilai, hingga sampai kepada hal praktek yang dianjurkan.

Bab *ketiga*, merupakan bagian pembahasan mengenai kondisi suku Bugis Bone, bermula dari pembahasan tentang etnografi, sejarah, adat, asal usul munculnya istilah *doi menre*, dan juga membahas mengenai landasan dari fenomena tersebut.

Bab *keempat*, merupakan bagian pembahasan yang menjelaskan tentang analisa penelitian, pada bab ini akan diterapkan teori guna menganalisa masalah penelitian dan akhirnya menjawab apa yang sebelumnya dipertanyakan dalam rumusan masalah.

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir dari penelitian ini yang berisikan tentang kesimpulan dari pembahasan serta saran-saran untuk kesempurnaan penelitian berikutnya dengan melengkapi kekurangan pada penelitian sebelumnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah diuraikan oleh penyusun pada bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan dalam dua bagian: *pertama*, bahwa tradisi *doi menre* dalam perkawinan adat Bugis di Bone telah menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki, ia juga menjadi penentu bagi berlangsung dan tidaknya suatu perkawinan. sebab, tidak akan ada suatu perkawinan tanpa adanya wujud *doi menre*. Tujuan dari *doi menre* adalah untuk merayakan pesta perkawinan bagi pengantin baru. Jadi, segala keperluan dan kebutuhan resepsi yaitu menggunakan *doi menre* dari pemberian calon mempelai laki-laki. Bahkan kebanyakan dari pihak perempuan menutupi segala keperluan yang masih kurang demi kelancaran dan suksesnya sebuah acara. Jumlah *doi menre* di masyarakat Bugis Bone ditentukan berdasarkan strata sosial. Semakin tinggi status sosial dari pihak perempuan, maka semakin besar pula jumlah *doi menre* yang akan dikeluarkan oleh pihak laki-laki. Meskipun *doi menre* ini tak selamanya besar yang diberikan oleh pihak laki-laki, tetapi sifatnya tetap wajib sebagai syarat dalam perkawinan adat.

Tradisi *doi menre* dalam perkawinan adat Bugis di Bone pada dasarnya sejalan dengan sistem perkawinan Islam. sebab, *doi menre* menurut sistem perkawinan Islam hanya dianggap sebagai pemberian hadiah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Dalam ketetapanya,

pihak perempuan tidak memiliki hak untuk menentukan jumlah *doi menre*, melainkan penentuannya adalah hak proregatif dari pihak laki-laki. Berdasarkan Islamisasi dengan model akomodasi, maka telah membangun dialog antara sistem perkawinan Islam dengan budaya perkawinan Bugis agar menghadirkan kerelaan saling melebur antara keduanya tanpa harus menghilangkan atau mencenderai identitas masing-masing. Dengan demikian, tradisi *doi menre* tetap dipertahankan sebagai pemberian hadiah dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Namun, pada prakteknya masyarakat seringkali mengabaikan prinsip-prinsip Islam yaitu prinsip kemudahan (at taisir). *Doi menre* justru menjadi syarat wajib bagi berlangsungnya perkawinan. Tentu hal ini merubah kedudukannya sebagai hukum adat yang sejajar dengan hukum Islam. jika demikian, maka tradisi *doi menre* dalam perkawinan adat Bugis di Bone secara kedudukan merupakan hukum adat yang berdiri sendiri.

*Kedua*, Dampak dari *doi menre* dalam perkawinan adat Bugis di Bone adalah banyaknya para remaja yang melakukan tindakan negatif seperti; *silariang* (kawin lari), hamil di luar nikah, dan perzinaan. Sehingga akibat dari perbuatan yang dilakukan mau tidak mau mereka akan dikawinkan oleh orang tuanya dengan bayaran *doi menre* secukupnya. Para remaja melakukan hal tersebut, akibat *doi menre* yang begitu besar jumlahnya yang bagi calon mempelai laki-laki tidak mampu untuk memenuhinya. Dampak lainnya adalah pihak perempuan pada akhirnya menjadikan tradisi *doi menre* sebagai ajang gengsi-gengsian. Sebab, tidak

menginginkan acara pesta perkawinan mereka terlihat sederhana, semuanya harus serba mewah agar status sosial mereka dinilai meningkat oleh masyarakat.

## **B. Saran-Saran**

*Doi menre* dalam pernikahan adat Bugis di Bone adalah sebuah kasus yang menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat awam (luar Sulawesi), bahkan menjadi teka-teki apa penyebabnya yang membuat ia begitu besar jumlahnya. Penelitian kasus ini juga sudah banyak terdapat dari para sarjana maupun peneliti-peneliti lainnya. Namun, pada penelitian yang penyusun titik beratkan adalah masalah kedudukan hukum *doi menre* di Bone. Mengingat penelitian yang penyusun lakukan masih terdapat banyak kekurangan, maka penyusun berharap pada penelitian berikutnya untuk menitik beratkan masalah jumlah *doi menre* pada statifikasi sosial masyarakat Bugis Bone. Sebab, jumlah dari *doi menre* pada tingkatannya berbeda-beda. Pemberian batas minimumnya belum diketahui oleh banyak orang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Depertemen Agama, R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. Solo: Tiga Serangkai, 2013.

### B. Al-Hadis

Suyūti, Jalāl al-Dîn, *Sunan al-Nasā'i*, Beyrut: Dār al-Fikr, 1930.

### C. Undang-Undang

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Depertemen Agama RI, *Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Serta Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004.

### D. Kitab

Atsur, Ibnu, *Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir*, juz 5, Tunis: Dar At-Tunisiyah, 1984.

Bakri, Sayyid, *Hasyiyah I'ānatut Thalibin*, Singapura, Juz III, tt.

Ma'luf, Lois, *al-Munjid Fi al-Lughah*, Beirut: Dār-Misriq, tt.

Mustafa, Ahmad, *Tafsir al-Marāghi*, Beirut Libanon: Dārul Kutub.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Bandung : Lentera Hati, 2002.

Sadlan, Ghamim, *Fiqhuz Zawaj fī dhau'il Kitab*, diterjemahkan Oleh Abu Ahmad Zaenal Abidin Syamsuddin dengan judul "*Seputar Pernikahan*", Jakarta: Darul Haq, 2002.

Sahrani, Sobari, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.

Sābiq, as-Sayyīd, *Fiqh as-Sunnah*, Mesir: Dārul al-Fath, 2000.

Taqiyuddīn, Imam, *Kifāyah al-akhyār*, Indonesia: Dār Ihyā' al-Kutub al-Arabiyyah, tt.

Zuhaily, Wahbah, *al-fiqh al-Islamī wa Adillatuhū*, Damaskus: Darul Fikr, 2007.

### E. Buku

- Abdullah, Syamsuddin. dkk. *Fenomenologi Agama*. Jakarta : Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1984.
- Abdullah, Boedi, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Msulim*, Bandung: Pustaka setia 2013.
- Ali, Muhammad Daud, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1990.
- Anwar, Nurfiah, *Praktek Pelaksanaan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Bugis Bone dalam Perspektif Tokoh Adat dan Hukum Islam*, skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.
- Anharuddin. dkk. *Fenomenologi Al-Qur'an*. Bandung : Al-Ma'arif, 1997.
- Asmawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam Perum Griya Suryo, Cetakan I, 2004.
- Ali, Asghar, *Islam dan Teologi Pembebasan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Baidan, Nashruddin. Ernawati Aziz. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016.
- Barraq, Abduh Al. *Panduan Lengkap Pernikahan Islami*. Bandung : Pustaka Oasis, 2011.
- Bandung, Takko, *To Manurung Asal-Usul Manusia*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2016.
- Endraswara, Suwardi. *Metodologi Penelitian Kebudayaan*. Yogyakarta : UGM Press, 2012.
- Fawaid, Achmad. *Pengantar Penulisan Akademik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2016.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKis, 2005.
- Fauzan, Saleh, *Fiqih Sehari-Hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Fuad, Mahsun, *Hukum Islam Indonesia dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, Yogyakarta: LKis, 2005.
- Hurgronje, Snouck, *Adatrechbundel*, 'S-Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1913.
- Imam Muhni, Djuretna, *Moral dan Religi Durkheim dan Henri Bergson*, Yogyakarta: Kanisius, 1994.

- Latif, Syarifuddin, *Fikih Perkawinan Bugis Tellumpocoe*, (Jakarta: Gedung Persada Press, 2016.
- Mandailing, M. Taufik. *Good Married Raih Asa Gapai Bahagia*. Yogyakarta : IDEA Press, 2013.
- Mattulada. dkk. *Metodologi Penelitian Agama (Sebuah Pengantar)*. Yogyakarta : Tiara Wacana Yogya, 1989.
- Muchtar, Kamal. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Mughniyah, Jawad, *Fiqh Lima Mazhab, terj: masykur dkk, cet-4*, Jakarta: PT Lentera Basritama, 1999.
- Mattulada, *Latoa Antropologi Politik Orang Bugis*, Cet. Ke-2, Yogyakarta: Ombak, 2015.
- Najamuddin, Andi, *Prosesi Mappettu Ada Dalam Tradisi Pernikahan Adat Bugis*, Watampone: Yayasan Al-Muallim, 2018.
- Nasution, Khoirudin, *Islam tentang Relasi Suami Istri : Hukum Perkawinan*, Yogyakarta: ACADEMIA dan TAZZAFYA Yogyakarta, 2004.
- Nurjanah, *Mahar Pernikahan*, Yogyakarta: ar-Ruzz Media, 2003.
- Pelras, Christian, *Manusia Bugis*, Jakarta: Nalar, 2006.
- Purwati ,Andi Tenri, *Makna Filosofis Dui' Menrek dalam Pernikahan Bugis*, skripsi Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.
- Qudsy, Saifuddin Zuhri. Ali Imron. *Model-Model Penelitian Hadis Kontemporer*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013
- Rahman, Abdul, *Karakteristik Hukum Islam dan Perkawinan: Syariah I*, Terjemahan Zaimudin dan Rusydi Sulaiman, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Rosdalina, *Perkawinan Masyarakat Bugis Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan*, Yogyakarta: Istana Publishing, 2016.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2002.

Shabuni, Muhammad Ali, *Kawinlah Selagi Muda, Cara Sehat Menjaga Kesucian Diri*, Jakarta: Serambi, 2005.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan Undang – Undang Perkawinan)*. Jakarta : Kencana, 2014.

Soekanto, Soerjono, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2011.

Scott, John, *Teori Sosial Masalah-Masalah Pokok Dalam Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Sewang, Ahmad, *Islamisasi Kerajaan Gowa Abad XVI sampai Abad XVII*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.

Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

#### **F. Kamus**

Depertemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi IV, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.

Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, diolah kembali oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Cet. 10, Jakarta: Balai Pustaka, 2011.

#### **G. Artikel / Paper**

Aziz, Somp, *Doi Balanca dan Mas Kawin Dalam Perkawinan Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan*, (Kendari: *Jurnal*, Institut Agama Islam Negeri Kendari Sulawesi Tenggara, 2012).

Hasse J. “*Konformitas Islam dan Adat Potret Fanatisme Keagamaan di Kalangan Muslim Bugis*”, : *Jurnal Jabal Hikmah*, Vol. 3, No. 2, Juli 2014.

#### **H. Ensiklopedia**

Hidayah, Zulyani, *Ensiklopedia Suku Bangsa di Indonesia*, Edisi ke-2, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.

#### **I. Katalog**

Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan, *Dalam Katalog Provinsi Sulawesi Selatan dalam angka 2017*, No. 73560.1701.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, *Statistik Daerah Kabupaten Bone Tahun 2015*, Katalog BPS 1101002. 73, No. Publikasi 73110. 15035, Tahun 2015.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, *Profil Ketanagakerjaan Kabupaten Bone Tahun 2015*, Katalog BPS 2303003.7311, No. Publikasi 73112.1601, Tahun 2016.

#### **J. Sumber Internet**

Badan Pusat Statistik Sulawesi Selatan, <http://Sulsel.Bps.go.id> diakses tanggal 20 Maret 2018.

<https://sumangelipu.wordpress.com/2012/09/03/spiritualitas-masyarakat-bugis-makassar-sebelum-islam/amp/> diakses pada tanggal 19-07-2018.

<http://www.dutaislam.com/2005/12/kh-maemoen-zubair-uang-mahar-nikahitu.htm/> diakses pada tanggal 28-08-2018.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **A. Identitas Diri**

Nama Lengkap : Reski Ulul Amri  
NIM : 1620310125  
Tempat & Tanggal Lahir : Kendari, 14 12 1992  
Alamat Rumah : Jl. Edi Sabara, No. 38 Kel. Tipulu Kec. Kendari Barat Sulawesi Tenggara  
Alamat di Yogyakarta : Sorogenen, 1, RT. 06 RW. 02, Purwomartani, Sleman, Yogyakarta.  
Nomor HP. : 081327657542  
Email : rizkyululamri@yahoo.com  
Nama Ayah : H. Sainong  
Nama Ibu : H. Hamsia

### **B. Riwayat Pendidikan (Formal dan Non Formal)**

1. SDN 14, 1998-2004
2. KMI (Kulliyatul Muallimiin Al- Islamiyyah) Gontor Cabang ke-7, 2004-2008
3. KMI (Kulliyatul Muallimiin Al- Islamiyyah) Gontor Pusat, 2009-2010
4. ISID (Institut Studi Islam Darussalam), 2010-2011
5. UIN (Universitas Islam Negeri), 2011-2015
6. UIN (Universitas Islam Negeri) Pascasarjana, 2016-2018
7. KMD (Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar), 2008
8. KML (Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan), 2009

### **C. Pengalaman Organisasi**

<b>NO.</b>	<b>ORGANISASI</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TAHUN</b>
1	JMQ (Jam' iyyatul Qura)	Anggota	2006

2	Thunder Kids Fc (sepak Bola Gontor Cabang ke-7)	Wakil Ketua	2007
3	Newpura FC (Sepak Bola Gontor 1)	Anggota	2009
4	Tekno (Media Publikasi Gontor Cabang ke-7)	Anggota	2008
5	KMD (Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar) Gontor Cabang ke-7	Anggota	2008
6	KML (Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar) Gontor Pusat	Anggota	2009
7	Green Futsalisti FC	Anggota	2009
8	UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) Futsal UIN-Suka	Anggota	2011-2012
9	BEM-J (Badan Eksekutif Mahasiswa-Jurusan) Perbandingan Mazhab dan Hukum	Koordinator Seksi Minat dan Bakat	2013-2014
10	OPPM (Organisasi Pelajar Pondok Modern)	Keamanan	2008
11	PBR-S (Panitia Bulan Ramadhan dan Syawal)	Ketua II	2008
12	Angku Perpus (Angkatan Khusus Perpustakaan) Koordinator Pramuka Gontor Pusat	Bendahara	2009-2010
13	IKPM (Ikatan Pelajar Pondok Modern) Gontor	Anggota	2010-Sekarang
14			